



PUTUSAN
Nomor 343 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LURAH KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, berkedudukan di Jalan Raya Srengseng Sawah No. 8, Jakarta Selatan-12640, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Zulkifli Said, SH., MH.,
- 2 Juli Susanto, SH.,
- 3 Tumbur Parluhutan, SH., M.H.,
- 4 Hamaya Wulandari, S.Ikom.,

kesemuanya Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/1.755. tanggal 27 Juli 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

- 1 **Ir. SITI ROHANA NASUTION**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 2 **CECEP SUWARDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 3 **SOESILO WARDJONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;
- 4 **RUSLAN HADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 **H. URO SUHANDA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 6 **SUKARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;
- 7 **SUPARNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 8 **MAKMUR EFFENDY S**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;
9. **KHASANUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 9 **SUPARLAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 10 **NENENG ATIKAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 11 **KOMARIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 12 **SRI NURYATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pilar Raya Rt. 08 Rw. 03, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat ;
- 13 **DASAHARI FENDARTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 14 **SYARIFUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 **KURNIASIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 16 **SUWADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 17 **ROBERTUS RANGGA MONE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
19. **RIA NUR FAQIH KHASANAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Kebon Pisang Rt. 006 Rw. 007, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 20 **SEPTY DEFIANTY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 21 **DARMIYATUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 22 **ZULKIFLI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 23 **RINA ERLINA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cipete Rt. 001 Rw. 03, Kel. Cipete, Kec. Pinang, Kabupaten Kota Tangerang ;
- 24 **WAHYU SUNINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 25 **DEDY ISKANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 **RUPMIYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 27 **ALON LIRONI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 28 **DARBI DALIMUNTHE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Besar Rt. 006 Rw. 05, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
29. **KASBAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 30 **TRİYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 31 **EKO SUPRIYATNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sat Pol, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 32 **PURBO SUPONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 33 **SYAIPUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Tiga Rt. 012 Rw. 003, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;
- 34 **SUHERMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di GG. H. Mahjur Rt. 013 Rw. 002, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;
- 35 **Hj. HERYATI PURNAMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Moch. Kaffi II No. 57 Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 **UMI FATONAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Putra No. 11 Rt. 002 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan -12640;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Dr. Hj. Jum Anggriani, SH., MH.;
- 2 Eko Takari Kristanto, SH.;

keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat Dr. HJ. JUM ANGGRIANI, SH., M.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Wira No. 47, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2012,

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I Objek Sengketa ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sikap Diam Tergugat (keputusan Fiktif Negatif) terhadap : Surat Para Penggugat melalui kuasa hukumnya :

- 1 Surat Nomor : 5/JUM-Advokat/RT.001-17/I/2012 Tanggal 27 Januari 2012
Perihal : Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara;
- 2 Surat Nomor : 6/JUM-Advokat/RT.002-17/I/2012 Tanggal 27 Januari 2012
Perihal : Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara;

II Tenggang Waktu Gugatan;

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 melalui Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara kepada Tergugat untuk melengkapi persyaratan pembuatan sertifikat hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan : Surat No. 5 Tanggal 27 Januari 2012 dan Surat No. 6 Tanggal 27 Januari 2012 dengan bukti tanda terima surat tanggal 27 Januari 2012;

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2012, pengajuan Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara tersebut di atas belum dijawab oleh Tergugat, sehingga sesuai bunyi pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dianggap telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan atas pengajuan Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara Para Penggugat (fiktif negatif);
- 3 Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan ke panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juli 2012, dengan demikian gugatan ini diajukan masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan gugatan ini harus dinyatakan dapat diterima;

III Alasan Dan Dasar Gugatan;

1. Bahwa berdasarkan sejarahnya, Para Penggugat dan Para pendahulunya telah menggarap tanah negara bekas hak eigendom verponding 8280 rata-rata kurang lebih 45 tahun. Adapun sejarah dan batas-batas tanah garapan Para Penggugat adalah sebagai berikut :
 - 1 Bahwa Penggugat I mendapatkan tanah garapan seluas 304 m² sejak tahun 1964 dan sejak tahun 1993 Penggugat I telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.001-0385.0 Tanah Penggugat I berbatasan dengan :
 - a Sebelah Utara : rumah A.M. Siregar;
 - b Sebelah Selatan : rumah Een Darti;
 - c Sebelah Timur : Jalan setapak;
 - d Sebelah Barat : jalan Desa Putra;
 - 2 Bahwa Penggugat II mendapatkan tanah garapan seluas 77 m² sejak tahun 1962 dan sejak tahun 1993 Penggugat II telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0395.0. Tanah Penggugat II berbatasan dengan :
 - a Sebelah Utara : rumah Suwandi;
 - b Sebelah Selatan : rumah Sahid;
 - c Sebelah Timur : jalan setapak;
 - d Sebelah Barat : jalan Desa Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Penggugat III mendapatkan tanah garapan seluas 60 m² sejak tahun 1964 dan sejak tahun 1993 Penggugat III telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001.0698.0.

Tanah Penggugat III berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : rumah Suharsana;
- b Sebelah Selatan : rumah Yunus;
- c Sebelah Timur : Kali/sungai;
- d Sebelah Barat : jalan setapak;

- 4 Bahwa Penggugat IV mendapatkan tanah garapan seluas 80 m² sejak tahun 1962 dan sejak tahun 1993 Penggugat IV telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001.0371.0.

Tanah Penggugat IV berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : rumah Syarifudin;
- b Sebelah Selatan : rumah Sukarno;
- c Sebelah Timur : rumah Kurniasih;
- d Sebelah Barat : rumah Robertus Ranga Mone;

- 5 Bahwa Penggugat V memiliki 2 (dua) bidang tanah garapan yaitu :

- 1. tanah garapan seluas 176 m² sejak tahun 1964 dan sejak tahun 1993 Penggugat V telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0375.0. Tanah Penggugat V berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : rumah Yunus;
- b Sebelah Selatan : rumah Wawan;
- c Sebelah Timur : rumah Memed;
- d Sebelah Barat : rumah Rf;

- 2. tanah garapan seluas 76 m² sejak tahun 1964 dan sejak tahun 1993 Penggugat V telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0369.0. Tanah Penggugat V berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : rumah Yunus;
- b. Sebelah Selatan : rumah Wawan;
- c. Sebelah Timur : rumah Memed;
- d. Sebelah Barat : rumah Rf;

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Penggugat VI memiliki 2 (dua) tanah garapan sejak tahun 1966 termasuk dari pendahulunya yaitu tanah garapan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0704.0 seluas 60 m² dengan batas tanah :
- a Sebelah Utara : Surya;
 - b Sebelah Selatan : Neneng;
 - c Sebelah Timur : sungai/kali;
 - d Sebelah Barat : Pagar sumur;
- dan tanah garapan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0399.0 seluas 77 m² dengan batas tanah :
- a. Sebelah Utara : tembok;
 - b. Sebelah Selatan : tembok;
 - c. Sebelah Timur : pagar sumur;
 - d. Sebelah Barat : jalan raya;
- 7 Bahwa Penggugat VII mendapatkan tanah garapan seluas 60 m² sejak tahun 1963 dan sejak tahun 1993 Penggugat VII telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-037.0. Tanah Penggugat VII berbatasan dengan :
- a Sebelah Utara : rumah Sahit;
 - b Sebelah Selatan : rumah Hasan;
 - c Sebelah Timur : rumah A. Damiyat;
 - d. Sebelah Barat : rumah Sahit;
- 8 Bahwa Penggugat VIII mendapatkan tanah garapan seluas 108 m² sejak tahun 1966 dan sejak tahun 1993 Penggugat VIII telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.009-0062.0. Tanah Penggugat VIII berbatasan dengan :
- a Sebelah Utara : Jalan setapak;
 - b Sebelah Selatan : Jalan setapak;
 - c Sebelah Timur : rumah Saban;
 - d. Sebelah Barat : rumah Matheus Dahoklory;
- 9 Bahwa Penggugat IX mendapatkan tanah garapan seluas 100 m² sejak tahun 1967 dan sejak tahun 1993 Penggugat IX telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0378.0. Tanah Penggugat IX berbatasan dengan :
- a Sebelah Utara : rumah Sirun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b* Sebelah Selatan : Jalan setapak;
- c* Sebelah Timur : Jalan setapak;
- d.* Sebelah Barat : rumah Unari;

10 Bahwa Penggugat X mendapatkan tanah garapan seluas 375 m² sejak tahun 1962 dan sejak tahun 1993 Penggugat X telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0403.0.

Tanah Penggugat X berbatasan dengan :

- a* Sebelah Utara : rumah Eko Susilo Haryanto;
- b* Sebelah Selatan : Kali;
- c* Sebelah Timur : rumah J Suhandi;
- d.* Sebelah Barat : jalan raya Desa Putera;

11 Bahwa Penggugat XI mendapatkan tanah garapan seluas 500 m² sejak tahun 1962 dan sejak tahun 1993 Penggugat XI telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001.0393.0.

Tanah Penggugat XI berbatasan dengan :

- a* Sebelah Utara : rumah Sarbi;
- b* Sebelah Selatan : rumah Haryanto;
- c* Sebelah Timur : kali irigasi;
- d.* Sebelah Barat : jalan Desa Putra;

12 Bahwa Penggugat XII memiliki tanah garapan seluas 80 m² sejak tahun 1962 dan sejak tahun 1993 Penggugat XII telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001.0700.0.

Tanah Penggugat XII berbatasan dengan batas tanah :

- a* Sebelah Utara : Sarifudin;
- b* Sebelah Selatan : Surya Bakti;
- c* Sebelah Timur : kali irigasi;
- d* Sebelah Barat : Said;

13 Bahwa Penggugat XIII mendapatkan tanah garapan seluas 242 m² sejak tahun 1962 dan sejak tahun 1993 Penggugat XIII telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0367.0.

Tanah Penggugat XIII berbatasan dengan :

- a* Sebelah Utara : jalan setapak;
- b* Sebelah Selatan : rumah Maryono;
- c* Sebelah Timur : rumah Wawan;

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebelah Barat : Lapangan olah raga;

14 Bahwa Penggugat XIV mendapatkan tanah garapan seluas 267 m² sejak tahun 1990 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0386.0. Tanah Penggugat XIV berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : Jalan setapak;
- b Sebelah Selatan : rumah Nasrul;
- c Sebelah Timur : jalan setapak;
- d Sebelah Barat : Jalan raya;

15 Bahwa Penggugat XV mendapatkan tanah garapan seluas 56 m² sejak tahun 1962 termasuk dari pendahulu saya dan sejak tahun 1993 Penggugat XV telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001.0695.0. Tanah Penggugat XV berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : Jalan setapak;
- b Sebelah Selatan : rumah Ruslan Hadi;
- c Sebelah Timur : tanah Komariah;
- d. Sebelah Barat : jalan setapak;

16 Bahwa Penggugat XVI mendapatkan tanah garapan seluas 80 m² sejak tahun 1962 termasuk dari pendahulu saya dan sejak tahun 1993 Penggugat XVI telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0699.0. Tanah Penggugat XVI berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : rumah Syarifudin;
- b Sebelah Selatan : kali;
- c Sebelah Timur : rumah Kusmayadi;
- d. Sebelah Barat : rumah Ruslan Hadi;

17 Bahwa Penggugat XVII mendapatkan tanah garapan seluas 154 m² sejak tahun 1980 termasuk dari pendahulu saya dan sejak tahun 1993 Penggugat XVII telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0394.0. Tanah Penggugat XVII berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : tanah H. Nasrul;
- b Sebelah Selatan : rumah Cecep Suwardi;
- c Sebelah Timur : rumah Robertus Mone;
- d. Sebelah Barat : Jalan Desa Putra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Bahwa Penggugat XVIII memiliki 2 (dua) tanah garapan sejak tahun 1962 yaitu pertama tanah garapan seluas dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0703.0 seluas 40 m² dengan batas tanah :

- a. Sebelah Utara : Syarifudin;
- b. Sebelah Selatan : Ruslan;
- c. Sebelah Timur : Ruslan;
- d. Sebelah Barat : Robertus;

kedua, tanah garapan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0388.0 seluas 40 m² dengan batas tanah :

- a. Sebelah Utara : H. Nasrul;
- b. Sebelah Selatan : Ruslan;
- c. Sebelah Timur : Robert;
- d. Sebelah Barat : Suwadi;

19 Bahwa Penggugat XIX memiliki 4 (empat) tanah garapan sejak tahun.1962 yaitu pertama tanah garapan seluas 120 m² dengan batas tanah :

- a. Sebelah Utara : Jalan setapak;
- b. Sebelah Selatan : Sahid;
- c. Sebelah Timur : sungai;
- d. Sebelah Barat : Ahmad Jamiat;

kedua, tanah garapan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0676.0 seluas 106 m² dengan batas tanah :

- a. Sebelah Utara : Uro Suhandu;
- b. Sebelah Selatan : Edi;
- c. Sebelah Timur : Sungai;
- d. Sebelah Barat : jalan setapak;

ketiga, tanah garapan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0396.0 seluas 77 m² dengan batas tanah :

- a. Sebelah Utara : Cecep S;
- b. Sebelah Selatan : Eko Widianoro;
- c. Sebelah Timur : jalan setapak ;
- d. Sebelah Barat : jalan raya Desa Putra;

keempat, tanah garapan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0376.0 seluas 110 m² dengan batas tanah :

- a. Sebelah Utara : Widodo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Selatan : Edi;
- c. Sebelah Timur : sungai;
- d. Sebelah Barat : jalan setapak;

20 Bahwa Penggugat XX mendapatkan tanah garapan seluas 447 m² sejak tahun 1970 dan sejak tahun 1993 Penggugat XX telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0363.0.

Tanah Penggugat XX berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : rumah Suherman;
- b Sebelah Selatan : rumah Siti Jamilah;
- c Sebelah Timur : jalan setapak;
- d. Sebelah Barat : jalan raya Desa Putra;

21 Bahwa Penggugat XXI mendapatkan tanah garapan seluas 70 m² sejak tahun 1980 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXI telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0325.0.

Tanah Penggugat XXI berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : Jalan setapak;
- b Sebelah Selatan : rumah Umi Fatonah;
- c Sebelah Timur : rumah M. Zainudin;
- d. Sebelah Barat : rumah Kamidi;

22 Bahwa Penggugat XXII mendapatkan tanah garapan seluas 90 m² sejak tahun 1962 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXII telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0417.0.

Tanah Penggugat XXII berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : rumah Sarino;
- b Sebelah Selatan : rumah Subagio;
- c Sebelah Timur : saluran irigasi;
- d. Sebelah Barat : jalan setapak;

23 Bahwa Penggugat XXIII mendapatkan tanah garapan seluas 140 m² sejak tahun 1964 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXIII telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0096.0. Tanah Penggugat XXIII berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : rumah Bagio;
- b Sebelah Selatan : rumah Wahyu Suningsih;
- c Sebelah Timur : irigasi kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebelah Barat : jalan setapak;

24 Bahwa Penggugat XXIV mendapatkan tanah garapan seluas 91

m² sejak tahun 1964 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXIV telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0346.0. Tanah Penggugat XXIV berbatasan dengan :

a Sebelah Utara : rumah Rina Erlina;

b Sebelah Selatan : rumah Suharsana;

c Sebelah Timur : sungai;

d. Sebelah Barat : jalan setapak;

25 Bahwa Penggugat XXV mendapatkan tanah garapan seluas 70 m² sejak tahun

1962 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXV telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor : Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0355.0.

Tanah Penggugat XXV berbatasan dengan :

a Sebelah Utara : rumah Bambang Sakuntala;

b Sebelah Selatan : jalan setapak;

c Sebelah Timur : rumah M. Haryadi;

d. Sebelah Barat : rumah Alon Lironi;

26 Bahwa Penggugat XXVI mendapatkan tanah garapan seluas 128 m² sejak

tahun 1964 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXVI telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0335.0. Tanah Penggugat XXVI berbatasan dengan :

a Sebelah Utara : rumah Sriayemi;

b Sebelah Selatan : rumah Sumardi;

c Sebelah Timur : kali kecil;

d. Sebelah Barat : jalan setapak;

27 Bahwa Penggugat XXVII mendapatkan tanah garapan seluas 70 m² sejak

tahun 1963 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXVII telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0356.0. Tanah Penggugat XXVII berbatasan dengan :

a Sebelah Utara : rumah Bambang;

b Sebelah Selatan : rumah Sri Nuryati;

c Sebelah Timur : rumah Dedi;

d. Sebelah Barat : rumah Suviantono;

Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Bahwa Penggugat XXVIII mendapatkan tanah garapan seluas 70 m² sejak tahun 1964 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXVIII telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0357.0. Tanah Penggugat XXVIII berbatasan dengan :
- a Sebelah Utara : rumah Kasban;
 - b Sebelah Selatan : lapangan/tanah kosong;
 - c Sebelah Timur : rumah H. Mardjum;
 - d. Sebelah Barat : jalan raya Desa Putra;
- 29 Bahwa Penggugat XXIX mendapatkan tanah garapan seluas 24 m² sejak tahun 1970 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXIX telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0356.0. Tanah Penggugat XXIX berbatasan dengan :
- a Sebelah Utara : rumah Siti Jamilah;
 - b Sebelah Selatan : rumah Darbi Dalimunthe;
 - c Sebelah Timur : rumah Marjum;
 - d. Sebelah Barat : jalan raya Desa Putera;
- 30 Bahwa Penggugat XXX mendapatkan tanah garapan seluas 136 m² sejak tahun 1962 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXX telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0342.0. Tanah Penggugat XXX berbatasan dengan :
- a Sebelah Utara : rumah Bpk. Lana;
 - b Sebelah Selatan : rumah H. Ma'at;
 - c Sebelah Timur : rumah Subagio;
 - d. Sebelah Barat : saluran air;
- 31 Bahwa Penggugat XXXI mendapatkan tanah garapan seluas 200 m² sejak tahun 1965 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXXI telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.031.002.001-0336.0. Tanah Penggugat XXXI berbatasan dengan :
- a Sebelah Utara : rumah Prasetyo;
 - b Sebelah Selatan : rumah Marhani;
 - c Sebelah Timur : kali;
 - d. Sebelah Barat : jalan setapak;
- 32 Bahwa Penggugat XXXII mendapatkan tanah garapan seluas 300 m² sejak tahun 1982 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXXII telah membayar Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP)

31.71.031.002.001-0314.0. Tanah Penggugat XXXII berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : jalan Putera III;
- b Sebelah Selatan : rumah Hj. Heryati A. Afandi;
- c Sebelah Timur : Mes Perwira Zikon 14;
- d. Sebelah Barat : rumah Richard G. Taunay;

33 Bahwa Penggugat XXXIII mendapatkan tanah garapan seluas 40 m² sejak tahun 1962 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXXIII telah membayar Pajak

Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP)

31.71.031.002.001-0322.0. Tanah Penggugat XXXIII berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : rumah Siti Jamilah;
- b Sebelah Selatan : rumah Kasban;
- c Sebelah Timur : rumah H. Marjum;
- d. Sebelah Barat : Jalan Desa Putera;

34 Bahwa Penggugat XXXIV mendapatkan tanah garapan seluas 40 m² sejak tahun 1964 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXXIV telah membayar Pajak

Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP)

31.71.031.002.001-0705.0. Tanah Penggugat XXXIV berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : jalan setapak;
- b Sebelah Selatan : rumah Septy Defianty;
- c Sebelah Timur : rumah M. Zainudin;
- d. Sebelah Barat : Jalan raya Desa Putera;

35 Bahwa Penggugat XXXV mendapatkan tanah garapan seluas 512 m² sejak tahun 1987 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXXV telah membayar Pajak

Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP)

31.71.031.002.001-0316.0. Tanah Penggugat XXXV berbatasan dengan :

- a Sebelah Utara : rumah Trisnadi;
- b Sebelah Selatan : rumah Lucia;
- c Sebelah Timur : rumah Purbo Supono;
- d. Sebelah Barat : jalan Moch Kahfi II ;

36 Bahwa Penggugat XXXVI mendapatkan tanah garapan seluas 70 m² sejak tahun 1964 dan sejak tahun 1993 Penggugat XXXVI telah membayar Pajak

Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak (NOP)

31.71.031.002.001-0358.0. Tanah Penggugat XXXVI berbatasan dengan :

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : rumah Heriyanto;
 - b. Sebelah Selatan : Jalan setapak;
 - c. Sebelah Timur : rumah Karman;
 - d. Sebelah Barat : rumah Marjum;
2. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka Para Penggugat telah menguasai secara fisik tanah *a quo* selama \pm 45 (empat puluh lima) tahun;
3. Bahwa sejarah tanah Para Penggugat tersebut merupakan tanah bekas hak barat yang pada awalnya dipakai Departemen Kesehatan, tetapi karena tidak dipelihara dengan selayaknya, maka status tanah tersebut pada tahun 1998 berdasarkan Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 570.31-3378 tertanggal 15 September 1998 kepada Menteri Keuangan RI adalah tanah negara bekas hak Eigendom Verponding No. 8280 dan belum pernah diterbitkan sesuatu hak atas tanah kepada Departemen Kesehatan RI;
4. Bahwa di wilayah tempat tanah *a quo* berada (RW 17), telah dikeluarkan beberapa Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara yang dimiliki oleh beberapa orang warga RW. 017 Kelurahan Srengseng Sawah yang dikeluarkan beberapa Lurah Srengseng Sawah;
5. Bahwa Para Penggugat telah membangun rumah di atas tanah *a quo* dengan biaya sendiri;
6. Bahwa Para Penggugat telah membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial di atas tanah *a quo* dengan cara swadana dan swadaya masyarakat yaitu berupa Masjid Al Birru, Posyandu dan lapangan bulu tangkis serta pembuatan dan/atau perbaikan jalan di wilayah RW. 017 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan-12640;
7. Bahwa Para Penggugat telah memelihara lingkungan yang nyaman, aman dan tenteram serta menjaga ketertiban lingkungan dan membina hubungan baik antar warga dan antar wilayah;
8. Bahwa Para Penggugat telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu sebagai Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan sejak tahun 1993 dan Para Penggugat membayar kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan tersebut sampai sekarang dan tidak memiliki tunggakan;
9. Bahwa dengan ditetapkannya Para Penggugat sebagai Subjek Pajak PBB oleh KPP Pratama Pasar Minggu dan diterbitkannya SPT PBB untuk Para Penggugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT PBB tersebut merupakan pengakuan dan sebagai alat bukti (tertulis) bahwa penguasaan fisik atas bidang tanah a quo ada pada Para Penggugat;

10. Bahwa Para Penggugat merasakan ketidakadilan yaitu berupa tidak adanya persamaan di hadapan hukum dan ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Lurah Srengseng Sawah), hal ini dikarenakan ada beberapa warga diwilayah RW. 017 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mendapatkan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara dan Surat Keterangan Rencana Kota dari Walikota Jakarta Selatan, sedangkan Para Penggugat walaupun telah memohon kepada pejabat yang berwenang (Lurah Srengseng Sawah) tetapi tidak memperoleh Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara;
11. Bahwa diwilayah RW. 017 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pernah (telah) dikeluarkan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara untuk beberapa orang warga RW. 017 oleh 2 (dua) Pejabat Kelurahan Srengseng Sawah terdahulu dan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara tersebut diketahui/dibenarkan oleh 3 (tiga) Pejabat Kecamatan Jagakarsa terdahulu yaitu :
Lurah : Drs.H.Marhasan Mursan (tahun 1995);
Lurah : H.Achmad Arsani (tahun 2003);
Camat : Drs. Gijarto (tahun 1996);
Camat : Drs.H.Zainuddin Tohir (tahun 2001);
Camat : Drs.H.Syamsudin Noor (tahun 2003);
12. Bahwa diwilayah RW. 017 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pernah (telah) dikeluarkan 18 (delapan belas) Surat Keterangan Rencana Kota dari Kepala Suku Dinas Tata Kota-Kotamadya Jakarta Selatan;
13. Bahwa Para Penggugat memerlukan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara untuk melengkapi persyaratan yang tercantum dalam formulir :
 - a Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b Surat Ketetapan Rencana Kota pada Suku Dinas Tata Ruang Kota Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan;
14. Bahwa Para Penggugat memerlukan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara untuk digunakan dalam kegiatan pendaftaran tanah dengan cara

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sporadik yaitu pendaftaran tanah dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “...Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan...”;

15. Bahwa dengan pendaftaran secara sporadik, maka tindakan Para Penggugat mencerminkan upaya Para Penggugat :
 - a membantu pemerintah menghemat anggaran dibidang pertanahan,
 - b membantu tercapainya tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “...pendaftaran tanah bertujuan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan...”;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA Pasal 19 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan “...untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah...”;
17. Bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “...Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan...”;
18. Bahwa apabila tanah yang telah dikuasai secara fisik (dihuni dan/atau digarap) oleh Para Penggugat tidak diberikan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara oleh pihak Tergugat, maka dikuatirkan akan menimbulkan konflik di kemudian hari, karena salah satu syarat untuk mendapatkan kepastian hukum berupa Surat Hak Milik (SHM) atau alas hak atas tanah lainnya adalah setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Lurah;
19. Bahwa Pasal 3 ayat (2) dan pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “...Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan sama di depan hukum...”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "...penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas..."
21. Bahwa Pasal 127 ayat (3) huruf c UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "...selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah mempunyai tugas pelayanan masyarakat...";
22. Bahwa Tugas pelayanan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat diantaranya adalah tidak melaksanakan tugas Pelayanan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 130 Tahun 2005 Tentang Pedoman Buku Administrasi Kecamatan Dan Kelurahan, khususnya Pelayanan Nomor 4 tentang Rekomendasi Pertanahan;
23. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan tugas pelayanan kepada Para Penggugat mencerminkan tidak tertibnya penyelenggaraan negara di Kelurahan Srengseng Sawah khususnya pelayanan bidang Rekomendasi Pertanahan;
24. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "...pendaftaran tanah bertujuan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan...";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Sikap diam Tergugat terhadap Surat Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara yang dimohonkan Para Penggugat :

1. Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Telah bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terutama : Asas Kepastian Hukum dan Asas Perlakuan yang sama di hadapan hukum;
Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub b. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara dan Surat Keterangan Tidak Sengketa untuk Para Penggugat sesuai dengan permohonan Para Penggugat dengan Surat Nomor : 5/JUM-Advokat/RT.001-17/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 Perihal Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara dan Surat Nomor : 6/JUM-Advokat/RT.002-17/I/2012 Tanggal 27 Januari 2012 Perihal Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ABSOLUT;

- 1 Bahwa Tergugat dengan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat telah bersifat keperdataan dan sebagaimana dinyatakan dalam Petitum Gugatannya yang diterangkan sebagai berikut:
 - a Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan, Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang ini yakni huruf a yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b Bahwa Surat Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat pada dasarnya telah menyentuh hakiki dari keperdataan dengan tujuan memohon suatu rekomendasi seakan-akan bidang tanah yang dikuasainya adalah miliknya yang harus dimintakan pengesahan oleh Negara atau Pejabat Publik. Hal tersebut tidaklah dapat dikabulkan atau dipertimbangkan untuk diakomodir bila aspek perolehan dan legalitas atas penguasaan bidang tanah tersebut tidaklah jelas adanya;

Permohonan yang diharapkan oleh Penggugat pada dasarnya sudah memasuki ranah aspek kepemilikan atau ingin diakui sebagai pemilik tanah objek sengketa yang nota bene bukan ranah pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;



- c Bahwa Fiktif Negatif yang menjadi objek gugatan ini secara nyata telah keliru karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah demikian karena apa yang dilakukan oleh Tergugat telah mengacu kepada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

”Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan penolakan...”;

Artinya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan penolakan atas permohonan dimaksud, karena sebagai pelayan masyarakat demi tertibnya hukum pertanahan mengetahui permohonan Para Penggugat tersebut telah menyangkut aspek keperdataan yang harus diselesaikan dalam peradilan Umum;

- d Memperhatikan inti dari Fundamentum Petendi dari yang diuraikan oleh Para Penggugat, sangat jelas adalah penggarapan tanah, penguasaan tanah, Pembayaran PBB, batas-batas tanah dan perolehan tanah, dan pengakuan hak atas tanah yang mana bidang-bidang tanah tersebut telah dikuasai secara formal oleh Instansi lain yang telah memiliki hak formal, sehingga terlihat dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan tanah;

- e Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Romawi II secara jelas menyatakan adanya Dismisal Proses, sehingga perkara *a quo* yang bersifat keperdataan ini seharusnya tidak dilanjutkan sampai litigasi yang membawa tidak patuhnya Tergugat atas putusan *a quo* kelak karena perkara ini telah menyangkut aspek keperdataan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas serta memperhatikan Pasal 136 HIR : ”Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ”. Serta memperhatikan Putusan MARI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998 menyatakan ”Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”;

Halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo dan Majelis Hakim dalam amar putusannya wajib menolak gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI.

1 Bahwa Tergugat dengan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;

2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya sangat jelas menginginkan untuk diakui sebagai pemilik atas bidang tanah yang ditempatinya saat ini menjadi miliknya, namun hal tersebut tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Para Penggugat secara nyata bertempat tinggal di atas bidang tanah yang telah dikuasai dan dimiliki secara formal oleh TNI-AD khususnya Direktorat Zeni, seharusnya yang dijadikan pihak dalam perkara ini adalah Pihak TNI-AD selaku Pemilik dan atas bidang tanah tersebut juga telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga gugatan ini tidaklah mempengaruhi ekspektasi keperdataan Para Penggugat bila kedua Instansi tersebut di atas tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo walaupun kita mengetahui Penggugat berhak menggugat siapa saja yang mau digugat;

Memperhatikan ketentuan dibawah ini :

Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan “Syarat mutlak untuk menuntut orang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

Menganalisa hal tersebut di atas, Para Penggugat telah nyata kurang pihak dalam gugatannya (siapa yang pemilik formil dan siapa yang telah menerbitkan hak formil) dari TNI-AD tersebut. Dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim Perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

3 Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

”Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan penolakan...”;

Selanjutnya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :

”.....Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.....”;

Surat Para Penggugat Nomor 5 dan 6/JUM-Advokat/RT. 001-17 /I/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang diajukan kepada Tergugat telah melampaui waktu gugatan yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perhitungan 4 Bulan + 90 Hari sementara gugatan Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 10 Agustus 2012, sehingga dengan lewat waktunya gugatan ini, maka sudah selayaknya gugatan ini ditolak;

4 Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum;

Bahwa Penggugat tidak berdasarkan hukum menggugat Tergugat, karena tidak berkualitas seolah-olah Tergugat adalah instansi pemberi legalitas hak atas tanah atau seakan-akan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat padahal Penggugat mengetahui penguasaan bidang tanah tersebut adalah pihak TNI-AD. Selain hal tersebut ternyata Penggugat menempati atau mendiami bidang-bidang tanah tersebut berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) dari pihak TNI-AD; Selanjutnya syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan atas suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Lurah Srengseng Sawah tidak pernah merugikan kepentingan Penggugat, justru Penggugat untuk menjamin kepastian hukum seluruh warga masyarakat berusaha mencari kebenaran yang hakiki, hal mana syarat tersebut tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

”.....Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi...”;

Oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 115/G/2012/PTUN-JKT., tanggal 17 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara untuk Para Penggugat, sesuai Surat:
 - Nomor: 5/JUM-Advokat/RT.001-17/I/2012 tanggal 27 Januari 2012, perihal: Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara ;
 - Nomor: 6/JUM-Advokat/RT.002-17/I/2012 tanggal 27 Januari 2012, perihal: Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.804.000,00 (delapan ratus empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 67/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 16 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 18/1.755. tanggal 27 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/G/2012/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 03 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 Oktober 2013, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 67/B/2013/PT.TUN-JKT., tanggal 25 Juli 2013 pada tanggal 16 September 2013. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LURAH KELURAHAN SRENGSENG SAWAH**, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LURAH KELURAHAN SRENGSENG SAWAH**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,MH., Ketua Kamar

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius, S.H.,M.H., dan Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya

| | |
|----------------|---------------------|
| 1 Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2 Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3 Administrasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)